



PUTUSAN
Nomor 200/Pdt.G/2020/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tanggal lahir 6 April 1983, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Syamsir, S.H**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Nenas Nomor 8 A, xxxxxxxxxx xxxxx, kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2020 yang telah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor : 80/SK/III/2020/PA.Blk tanggal 9 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

TERGUGAT, Tanggal lahir 12 Januari 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, dahulu bertempat tinggal di Dusun Lembang Tumbu, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Rachman Kartolo, S.H, dan Baharuddin Meru, S.H**. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14. Kelurahan tanah Kongkong, kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2020 yang telah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor : 98/SK/IV/2020/PA.Blk tanggal 6 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi /Tergugat rekonvensi dan

Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi serta bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam Register Perkara Nomor 200/Pdt.G/2020/PA Blk mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 02 September 2007, di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Herlang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/18/IX/2007 tertanggal 02 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan pada tahun 2014, Tergugat ke Kalimantan namun tahun 2015 Tergugat kembali ke kampung halaman. Tergugat beberapa kali pergi merantau dan terakhir Tergugat merantau ke Daerah Sorong. Dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Andi Oliv Melani Putri.
3. Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Adanya perbedaan prinsip dalam rumah tangga
 - b. Tergugat sering keluar malam untuk meminum minuman keras dan kembali ke rumah dalam keadaan mabuk;
 - c. Tergugat sering main judi;
 - d. Tergugat sering memukul Penggugat.
4. Bahwa pada tahun 2014, Tergugat memukul Penggugat namun kejadian tersebut tidak dilaporkan pada pihak yang berwajib.

Hal 2 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada akhir tahun 2018, Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan akan merantau ke Daerah Sorong dan setelah beberapa hari kemudian, Penggugat mendengar informasi bahwa Tergugat telah menggadaikan motor milik Penggugat kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi hingga sekarang dan sejak kejadian itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama layaknya sebagai suami isteri sah yang sudah berlangsung selama sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa, pada saat dilakukan mediasi di kantor Badan Kepagawiaan Daerah Bulukumba, Tergugat tidak pernah hadir dalam proses mediasi tersebut meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut oleh instansi terkait;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hal 3 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat konvensi / Tergugat reconvensi dan Tergugat konvensi / Penggugat reconvensi datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat konvensi / Tergugat reconvensi dan Tergugat konvensi / Penggugat reconvensi untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk **Achmad Ubaidillah, S.H.** sebagai mediator;

Bahwa mediator yang ditunjuk telah melakukan mediasi terhadap Penggugat konvensi / Tergugat reconvensi dan Tergugat konvensi / Penggugat reconvensi sebagaimana Laporan Mediasi Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Blk, tanggal 27 April 2020 dan telah menyampaikan laporan hasil mediasi tersebut kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat konvensi / Tergugat reconvensi dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat konvensi / Tergugat reconvensi;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi / Tergugat reconvensi tersebut, Tergugat konvensi / Penggugat reconvensi telah mengajukan jawaban dan gugatan reconvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkali dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat dalam Cerai Gugatnya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat;
2. Bahwa sebagaimana dalil Cerai Gugat Penggugat pada poin 3 dan 4 yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan yang pada dasarnya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

Hal 4 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya perbedaan prinsip dalam Rumah Tangga;
- b. Tergugat sering keluar malam untuk meminum minuman keras dan dan kembali dalam keadaan mabuk;
- c. Tergugat sering main judi ;
- d. Tergugat sering memukul Penggugat namun kejadian tersebut tidak dilaporkan pada pihak yang berwajib.

INI HANYALAH VERSI DALIL DAN DALIH Penggugat yang berusaha menjelek-jelekkan Tergugat, Adapun Fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sekitar dua tahun setelah Pernikahan Penggugat sering marah-marah tidak diketahui penyebabnya dan kurang menghargai Tergugat sebagaimana layaknya seorang suami ,akhirnya Tergugat Putuskan merantau dan terakhir merantau ke Sorong Papua Barat dan selama Tergugat di Sorong Penggugat tidak pernah menelpon menanyakan keadaan Tergugat dan hanya menelpon kalau mau minta Uang;
- Bahwa kalau Tergugat pulang ke Bulukumba, Penggugat hanya diam saja dan Ekspresi wajahnya tidak senang dengan kedatangan Tergugat dan kalau mau keluar rumah dan ke Makassar tidak pernah minta izin dan memberitahu Tergugat hal ini berlangsung sejak lama, akan tetapi Tergugat tetap bersabar dan menerima keadaan tersebut;
- Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2018 ketika Kakak Tergugat meninggal dunia Tergugat tiba di rumah pada sekitar jam 01 dini hari, dan pada malam yang sama tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu langsung Tergugat membuka dan ternyata yang mengetuk adalah laki-laki yang Tergugat tidak kenal dan pada raut mukanya seperti ketrakutan dan termasuk Penggugat, dan lelaki tersebut langsung minta izin pulang tanpa mengungkapkan apa maksud kedatangannya ;
- Bahwa pada saat Tergugat mau ganti pakaian ternyata semua pakaian Tergugat sudah tidak ada di rumah dan dititip di rumah Orang lain dan sudah berada dalam karung, ini menandakan Penggugat sudah tidak mengharapkan kehadiran Tergugat lagi;

Hal 5 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun dalil Penggugat sehubungan dengan masalah motor yang digadaikan sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan karena sudah ditebus dan sekarang dalam penguasaan Penggugat;
4. Bahwa begitupula dengan dalil Penggugat pada poin 6 dan 7 yang pada dasarnya menerangkan bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi hingga sekarang dan sejak kejadian itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama layaknya sebagai suami isteri sah yang sudah berlangsung selama sekitar 1(satu) tahun 2(dua)bulan lamanya **tanpa jaminan lahir dan bathin** dari Tergugat. Dan Tergugat tidak pernah menghadiri mediasi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Bulukumba, **HAL INI TIADA LAIN karena Ulah dan tindakan Penggugat sendiri yang tidak menghendaki lagi keutuhan Ramah Tangga Tergugat dan Penggugat terbukti sejak Januari Penggugat sudah mulai mengurus Peroses Perceraian, dan kenapa sampai Tergugat tidak memberikan Jaminan lahir (Nafkah) dan bathin karena semuanya Penggugat yang menghenadki terbukti melakukan Peroses Perceraian sehingga bagaimana mungkin Tergugat kasih jaminan lahir lebih-lebih bathin, begitupula dengan masalah mediasi Tergugat tidak menghadiri karena tempat kerja jauh dan Tergugat tidak menghendaki hal itu terjadi akan tetapi peroses tetap berjalan sampai kepengadilan.**
5. Bahwa Untuk membuktikan tanggung jawab Tergugat sebagai Suami terbukti membangun Rumah Permanen yang ditinggali Penggugat bersama anak Tergugat dan Tergugat selalu memenuhi permintaan Penggugat yaitu sehubungan masalah keuangan dimana Tergugat setiap saat transfer Uang
6. Bahwa untuk dalil selebihnya Tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena KEBENARANNYA akan terungkap lewat Fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara Cerai Gugat ini.

DALAM REKONVENSI:

Hal 6 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Suami yang sah dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menikah di pada hari Ahad tanggal 02 September 2007 di xxxxx xxxxx xxxxxxxx Desa Pataro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.115/18/IX/2007 tanggal 2 September 2007 Kantor Urusan Agama Herlang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2. Bahwa setelah Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi Nikah dengan Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi, tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 12 tahun dikaruniai seorang anak perempuan ;

3. Bahwa semasa hidup bersama sebagai suami istri antara Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat rekonvensi / Penggugat Konvensi telah diperoleh Harta Bersama berupa :

3.1 Rumah Permanen terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabuppaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Utara dengan Rumah H.Said Mado ;
- Timur dengan Tanah Lawisa;
- Selatan dengan Sekolah TK ;
- Barat dengan Jalan ;

Dibangun sejak tahun 2013 sampai selesai yang ditempati sekarang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama anak Penggugat;-

3.2 Satu buah Motor Yamaha Mio Z warna Silver tahun 2017;

3.3 Uang Sejumlah ± 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang mulai di transfer sekitar 2016 sampai Januari 2019 (setelah Penggugat rekonvensi digugat sama Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa Obyek poin 3.1 , 3.2 dan 3.3 dikuasai oleh Tergugat rekonvensi;

4. Bahwa obyek sengketa tersebut poin 3.1, 3.2 dan 3.3 adalah patut dan berdasar hukum untuk diserahkan untuk dibagi kemudian masing-masing diserahkan kepada Pihak sesuai bagiannya masing-masing sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kehadapan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini kiranya berkenan memutuskan

Hal 7 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

- Menerima Jawaban dari Tergugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Rekonvensi dari Penggugat rekonvensi /Tergugat konvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta dibawah ini :
 - a. Rumah Permanen terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx Desa Pataro xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
 - Utara dengan Rumah H.Said Mado ;
 - Timur dengan Tanah Lawisa;
 - Selatan dengan Sekolah TK ;
 - Barat dengan Jalan ;Dibangun sejak tahun 2013 sampai selesai yang ditempati sekarang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama anak Penggugat;-
 - b. Satu buah Motor Yamaha Mio Z warna Silver tahun 2017;
 - c. Uang Sejumlah ± 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang mulai di transfer sekitar 2016 sampai Januari 2019;
Adalah Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
 - d. Menyatakan menurut hukum Harta bersama antara Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi dibagi sesuai aturan hukum;
 - e. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan Harta bersama tersebut yang ada dalam penguasaanya untuk dibagi antara Penggugat dan Tergugat

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya tang timbul dalam perkara ini;

Dan / Atau

Jika sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan Undang-undang.

Hal 8 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan reconvensi Tergugat konvensi / Penggugat reconvensi tersebut, Penggugat konvensi / Tergugat reconvensi telah mengajukan Replik konvensi dan jawaban reconvensi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan terdahulu dan menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban dari Termohon, terkecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon;

2. Bahwa, terhadap dalil jawaban Termohon pada nomor 2 yang mengatakan bahwa:

- Bahwa sekitar dua tahun setelah pernikahan Penggugat sering marah-marah tidakdiketaui penyebab dan kurang menghargai Tergugat sebagaimana layaknya seorang suami, akhirnya Tergugat putusan merantau dan terakhir merantau ke Sorong Papua Barat dan selama Tergugat di Sorong Penggugat tidak pernah menelpon menanyakan keadaan Tergugat dan hanya menelpon kalau mau minta uang.

Dalil tersebut di atas merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan Tergugat berusaha untuk berkelit dari keasalahannya di masa lalu. Dikatakan demikian karena semenjak dua tahun setelah pernikahan, Penggugat tidak pernah marah-marah kepada Tergugat melainkan hanya sering menasehati Tergugat agar Tergugat berhenti untuk meminum minuman keras dan bermain judi. Namun Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat dari Penggugat tersebut dan ketika Tergugat pergi merantau, Penggugat sering memberi kabar dan menanyakan keadaan Tergugat bukan karena hanya ada niat untuk meminta uang kepada Tergugat sehingga Penggugat menelpon kepada Tergugat;

- Bahwa kalau Tergugat pulang ke Bulukumba, Penggugat hanya diam saja dan Ekspresi wajahnya tidak senang dengan kedatangan Tergugat dan kalau mau keluar rumah dan ke Makassar tidak pernah meminta izin dan memberi tahu Tergugat hal ini berlangsung sejak lama, akan tetapi Tergugat tetap bersabar dan menerima keadaan tersebut

Hal 9 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalil tersebut di atas tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dikatakan demikian karena ketika Tergugat kembali dari perantauan, Penggugat tetap melayani serta menghormati Tergugat sebagai seorang suami dan jika akan bepergian, Penggugat memberi tahu dan meminta izin dari Tergugat;

- Bahwa puncaknya pada bulan Desember tahun 2018 ketika kakak Tergugat meninggal dunia Terguta tiba di rumah pada sekitar jam 1 dini hari, dan pada malam yang sama tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu langsung Tergugat membuka dan ternyata yang mengetuk adalah laki-laki yang Terguta tidak kenal dan pada raut mukanya seperti ketakutan dan Termasuk Penggugat dan lelaki tersebut langsung minta izin pulang tanpa mengungkapkan apa maksud kedatangannya

Dalil tersebut hanyalah rekayasa dari Tergugat saja. Dikatakan demikian karena pada saat itu Tergugat tiba di rumah pada sekitar pukul 22.00 dan yang datang pada saat itu adalah suami dari rekan kerja Penggugat yang bernama A. Sukman dan Tergugat juga kenal dengan lelaki tersebut. Adapun maksud kedatangan A. Sukman pada malam itu adalah untuk membawa berkas isterinya yang akan dibawa oleh Penggugat ke Dinas Pendidikan Bulukumba karena sebelumnya isteri dari A. Sukman yang merupakan rekan kerja dari Penggugat meminta tolong agar berkasnya dibawa ke Dinas Pendidikan Bulukumba.

- Bahwa pada saat Tergugat mau ganti pakaian ternyata semua pakaian Tergugat sudah tidak ada di rumah dan dititip di rumah orang lain dan sudah berada dalam karung, ini menandakan Penggugat sudah tidak mengharapkan kehadiran Tergugat lagi.

Bahwa dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi karena pada tahun 2018 saat Tergugat tiba dari perantauan, antara Penggugat dan Tergugat masih menjalani kehidupan rumah tangga layaknya sebagai suami isteri dan mengenai masalaalah pakaian, Penggugat tidak pernah melakukan sebagaimana yang dikatakan oleh Tergugat pada dalil jawabannya yang tersebut di atas karena pada faktanya, pada waktu itu antara Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama layaknya sebai suami isteri.

Hal 10 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



3. Bahwa terhadap dalil jawaban Penggugat nomor 3 yang mengatakan bahwasalah motor yang digadaikan tidak perlu lagi dipermasalahkan karena sudah ditebus dan sekarang dalam penguasaan Penggugat. Hal ini sangat perlu untuk dibahas karena motor tersebut masih berstatus gadai pada salah satu pembiayaan walaupun motor tersebut dalam penguasaan Penggugat;

4. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada nomor 4 adalah merupakan sebuah kekeliruan dari Tergugat. Dikatakan demikian karena seandainya Tergugat bersungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, maka Tergugat datang ke Badan Kepagawaian Bulukumba untuk menghadiri mediasi tersebut. Namun Tergugat telah beberapa kali dipanggil secara patut tetapi Tergugat tetap tidak hadir. Ini membuktikan bahwa Tergugat sendirilah yang merelakan akan terjadinya suatu perceraian dengan ketidakhadirannya dalam proses mediasi tersebut.

5. Terhadap dalil jawaban Tergugat pada nomor 5, Penggugat tidak terlalu jauh menanggapi dalil jawaban Tergugat tersebut karena pada dasarnya sebagai seorang suami memang berkewajiban untuk memberi nafkah lahir kepada isteri dan anaknya. Adapun mengenai rumah, Penggugat akan menjawab dalil tersebut dalam jawaban rekonsensi atas gugatan rekonsensi Tergugat.

DALAM REKONSENSI :

1. Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

2. Terhadap dail gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Tergugat rekonsensi pada nomor 1 benar bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Ahad, tanggal 02 September 2007, di KABUPATEN BULUKUMBA. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/18/IX/2007 tertanggal 02 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Hal 11 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



3. Terhadap dalil gugatan Penggugat rekonvensi pada nomor 2 benar bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 12 tahun lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;

4. Terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 3 mengenai:

1) Adalah tidak benar jika rumah yang dimaksud oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi sepenuhnya dikatakan sebagai harta bersama. Dikatakan demikian karena sebagian biaya yang digunakan dalam pembangunan rumah tersebut masih berstatus kredit di salah satu Bank yaitu pada Bank Sulselbar Cabang Bulukumba, yang menjadi jaminan adalah SK Kepegawaian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan untuk pembayaran angsurannya melalui pemotongan gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi setiap bulan. Adapun rincian pengambilan uang yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi sehubungan dengan pembangunan rumah tersebut adalah sebagai berikut:

- Awalnya pada tahun 2013, Tergugat Rekonvensi melakukan pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia sebanyak Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) namun setelah berjalan selama beberapa tahun kemudian, kredit tersebut dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi lalu kemudian Tergugat Rekonvensi melakukan pinjaman lagi pada Bank lain yaitu pada tanggal 11 Juli 2017 pada Bank Sulselbar Cabang Bulukumba dengan jaminan SK Kepegawaian Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang diangsur selama 10 tahun dan akan berakhir pada 11 Juli tahun 2027 dan gaji dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dipotong setiap bulannya untuk membayar angsuran kredit tersebut.

2) Mengenai 1 (satu) buah Motor Yamaha Jupiter Z warna Silver tahun 2017, motor tersebut masih dalam status gadai di salah satu pembiayaan yaitu di PT. Mandala Tbk. Angsuran tersebut selama ini dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

3) Mengenai uang yang jumlahnya kurang lebih Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikirim oleh Penggugat

Hal 12 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak tahun 2016 sampai Januari 2019 kepada Penggugat adalah merupakan nafkah lahir Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dan anaknya karena sebagai seorang suami berkewajiban untuk memberi nafkah lahir kepada isteri dan anaknya sebagai kebutuhan hidup sehari-hari dan uang tersebut sudah habis dibelanja oleh Tergugat Rekonvensi untuk kebutuhan hidup sehari-harinya bersama dengan anaknya. Oleh karena itu terhadap dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut berlasan untuk dapat ditolak.

4) Bahwa, oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memperlmasalahkan mengenai harta bersama yang dimaksud di atas, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga menuntut mengenai beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pernah menjual maharnya untuk melunasi hutang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi yaitu sekitar Rp. 50.000.000. Perlu diketahui bahwa Hutang yang lahir pada waktu itu merupakan tunggakan cicilan mobil Panther yang dianggap oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bahwa cicilan mobil tersebut telah lunas, namun belakangan diketahui mobil tersebut masih menunggak pembayarannya dan diketahui bahwa, uang yang peruntukannya untuk pembayaran cicilan mobil tersebut dipakai oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk membeli minuman keras dan yang lebih parahnya lagi uang tersebut dipakai untuk Judi.
- 2) Bahwa Penggugat telah menggadaikan perhiasan emas Tergugat Rekonvensi di Pegadaian seberat 13 Gram, namun perhiasan emas tersebut telah dilelang oleh pihak Pegadaian karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menebus perhiasan emas tersebut.
- 3) Satu unit mobil Panther yang telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi
- 4) Bahwa Penggugat rekonvensi/Tergugat Rekonvensi pernah meminta kembali uangnya kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.

Hal 13 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana uang tersebut telah digunakan membeli material bangunan untuk rumah tersebut dan pada waktu itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi memenuhi permintaan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dengan ini Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan menerima jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dan atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap Replik dan Jawaban Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi, Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi mengajukan Duplik konvensi dan Replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dan bertetap pada dalil jawaban Tergugat Konvensi terkecuali dengan hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;

Hal 14 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada intinya Tergugat masih menginginkan membina rumah tangga dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai;

3. Bahwa begitupula dengan Replik Penggugat pada poin 3 sehubungan dengan masalah motor yang menurut versi Penggugat dalam keadaan Tergadai, sekiranya dalam keadaan Tergadai bagaimana mungkin Motor tersebut masih dalam Penguasaan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi kembali mempertegas dalam Replik ini menyatakan secara hukum tetap dan bertetap pada gugatan semula(reconvensi) dengan menolak dan menyangkali visi dan versi dari Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi, sebagaimana yang diuraikan dalam Jawabannya;

2. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat Reconvensi pada poin 4.1 sehubungan dengan masalah HARTA BERSAMA yang pada dasarnya tidak mengakui kalau Rumah tidak sepenuhnya sebagai harta bersama karena sebagian biaya yang digunakan dalam Pembangunan Rumah tersebut masih berstatus kredit disalah Satu Bank yaitu pada Bank Sulselbar Cabang Bulukumba yang menjadi Jaminan adalah SK Kepegawaian Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi yang pembayarannya melalui Pemotongan Gaji Tergugat adapun awalnya Pengambilan Uang sebagai berikut:

- Awalnya pada tahun 2013 Tergugat Reconvensi melakukan Pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia sebanyak Rp.83.000.000 (delapan puluh tiga Juta rupiah) yang kemudian berjalan beberapa tahun kemudian kredit tersebut dilunasi Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi kemudian pada tahun 2017 Tergugat Reconvensi melakukan Pinjaman lagi pada Bank Sulselbar Cabang Bulukumba sebesar Rp.140.000.000(Seratus Empat puluh Juta Rupiah) diangsur selama 10 tahun, **Bahwa itu tidak benar dan itu hanya Rekayasa** Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi, karena bagaimana **Adapun kondisi Rumah pada tahun 2013 sudah sekitar 80 %** sehingga walaupun ada **Tamabahan Ongkos Rumah itu tidak**

Hal 15 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



sepenuhnya digunakan daalam pembangunan rumah tersebut. Dan mengenai Uang yang Cair Penggugat Rekonvensi tidak pernah lihat. Dan mengenai Uang yang Rp.140 .000.000 itupun tidak sepenuhnya diterima hanya sekitar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) karena Uang yang dipinjam sebesar Rp. 83.000.000, baru berjalan sekitar 3 tahun kemudian ambil Pinjaman pada Bank Lain sehingga Sisa Tunggalan dari yang Rp.83.000.000,- dilunasi itulah Sisahnya yang hanya kurang lebih Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) karena pada waktu itu RUMAH SUDAH JADI sehingga bagaimana mungkin Pinjaman tersebut dijadikan Tameng. Dan terlepas dari hal tersebut sekiranya uang yang diambil ada digunakan untuk pembangunan Rumah sesuai versi Tergugat Rekonvensi maka Rumah tersebut tetap merupakan Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan semuanya ini KEBENARANNYA akan terungkap dengan sendirinya.

3. Bahwa mengenai masalah Motor Yamaha Jupiter Z yang menurut Tergugat Rekonvensi dalam keadaan status Gadai itu hanyalah inisiatif dari Tergugat Rekonvensi sendiri sehingga Penggugat Rekonvensi tidak ada sangkut Pautnya;

4. Bahwa mengenai masalah MAHAR Tergugat Rekonvensi yang pada dasarnya menyatakan dijual karena untuk melunasi hutang Penggugat Konvensi yang merupakan tunggakan Cicilan mobil Panther yang dianggap oleh Tergugat Rekonvensi telah lunas yang belakangan diketahui menunggak Pembayarannya, ini hanyalah Versi Tergugat Rekonvensi yang berusaha memojokkan Penggugat Rekonvensi, karena bagaimana tidak mengenai tunggakan Cicilan mobil masih ada sekitar Rp.11.000.000,(sebelas juta rupiah) sedangkan harga mobil sebesar Rp.35.000.000 yang dibayar baru Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) jadi masih tertinggal Rp.5.000.000,- sehingga tinggal menambah Rp 6.000.000,- untuk pelunasan Sisa Tunggalan, jadi walaupun Tergugat Rekonvensi menjual Maharnya itu berarti hanya Rp.6000.000(Enam Juta rupiah) yang ditambahkan, sedangkan sisanya dipakai dalam

Hal 16 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



keperluan Tergugat Rekonvensi dan tidak menutup kemungkinan digunakan sehubungan pengurusan CPNS;

5. Bahwa mengenai masalah **dalil Tergugat rekonvensi sehubungan masalah perhiasan Emas yang digadaikan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi**, sehingga wajar kalau Tergugat Rekonvensi sendiri yang menanggung akibatnya;

6. Bahwa mengenai **Mobil Panther yang telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi** yang menurut versi Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat Rekonvensi, itu hanyalah Versi dari Tergugat Rekonvensi karena mengenai harga **Penjualan Mobil sekitar Rp.30.000.000(Tiga Puluh Juta Rupiah) Tergugat Rekonvensi sendiri yang menerima Uang tersebut**;

7. Bahwa begitupula dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi pernah meminta Uang sebesar Rp.5.000.000(Lima juta Rupiah) dimana Uang tersebut telah digunakan membeli material bangunan untuk rumah tersebut dan pada waktu Tergugat Rekonvensi memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi, **Itu Penggugat Rekonvensi lakukan hanya sebagai Biaya Perongkosan ke Jayapura, itupun karena Penggugat rekonvensi sudah merasa tidak ada kecocokan** dan sekitar kurang lebih 6 bulan dalam perantaraan Tergugat Rekonvensi menelpon itupun bukan nomornya yang dipakai sehingga Penggugat Rekonvensi mengangkat dan ujung-ujungnya menelpon karena terdesak masalah keuangan dan biaya Sertifikasi, sehingga Penggugat Rekonvensi mengirimkan kurang lebih **Rp.40.000.000(empat puluh juta rupiah)**; Bahwa yang tidak kalah pentingnya ternyata apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi hanya akal-akalan saja ternyata setelah lolos Sertifikasi malah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dicampakkan dengan Jalan melalui Gugatan Cerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dengan ini Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 17 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

- Menerima Jawaban dari Tergugat Konvensi

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Rekonvensi dari Penggugat rekonvensi /Tergugat konvensi secara keseluruhan;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta dibawah ini :

2.1 Rumah Permanen terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx Desa Pataro
xxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Utara dengan Rumah H.Said Mado ;
- Timur dengan Tanah Lawisa;
- Selatan dengan Sekolah TK ;
- Barat dengan Jalan ;

Dibangun sejak tahun 2013 sampai selesai yang ditempati sekarang
Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama anak Penggugat;

2.2 Satu buah Motor Yamaha Mio Z warna Silver tahun 2017;

2.3 Uang Sejumlah ± 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
yang mulai di transfer sekitar 2016 sampai Januari 2019;

Adalah Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi /Tergugat
Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi

3. Menyatakan menurut hukum Harta bersama antara Penggugat rekonvensi
dengan Tergugat Rekonvensi dibagi seseuai aturan hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (*Ex Aequo Et bono*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap Replik rekonvensi, Tergugat konvensi / Penggugat
rekonvensi, maka Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi, mengajukan
Duplik rekonvensi sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI :

Hal 18 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban rekonvensi dan replik rekonvensinya;

DALAM KONVENSI

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/18/IX/2007 tanggal 2 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.K.);

Terhadap bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan bukti tersebut;

b. Saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi pertama bernama **Haeruddin Madjid, S.H, M.H. bin H. Abd. Madjid** umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN Somba, Dusun Caile, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat, lalu terakhir tergugat merantau ke Daerah Sorong dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sering keluar malam untuk main judi, selain itu tergugat juga sering minum minuman keras dan kembali ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selain itu saksi juga pernah mendengar dari orang sekitar bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, oleh karena Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti berjudi, dan Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal 19 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua bernama **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bonto Manumpu, Desa Pataro, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat, lalu terakhir tergugat merantau ke Daerah Sorong pada tahun 2015;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang sudah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering keluar malam untuk main judi, selain itu tergugat juga sering minum minuman keras dan kembali ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat tidur di jalanan karena mabuk berat;
- Bahwa selain itu saksi juga pernah mendengar dari orang sekitar bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, oleh karena Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti berjudi, dan Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi mengajukan juga alat bukti berupa dua orang saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi pertama bernama **SAKSI 3**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

Hal 20 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx. Di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tante dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat merantau ke daerah Sorong;
- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekarang telah pisah selama satu tahun dan saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat hanya meminta saksi untuk mengambil pakaiannya karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua bernama **Muh. Amir Karim bin Karim**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di dusun Bajang, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan herlang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah teman kerja tergugat selama di sorong;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi, dan saksi tidak mengetahui penyebab perselisihannya, saksi hanya sebatas mengirimkan uang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 20.000.000,00 ke rekening atas nama pak Jumadi untuk di berikan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada keluarga yang pernah berusaha merukunkan Tergugat dengan Penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

DALAM REKONVENSI

Hal 21 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi bukti tanda setoran bank BRI Nomor dan tanggal keluarnya serta tidak terdapat pula tanda tangan para pihak, saksi-saksi dan pejabat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.R.1
2. Fotokopi bukti slip penyetoran tanda setoran bank BRI Nomor dan tanggal keluarnya serta tidak terdapat pula tanda tangan para pihak, saksi-saksi dan pejabat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.R.2
3. Fotokopi bukti tanda setoran bank BRI Nomor dan tanggal keluarnya serta tidak terdapat pula tanda tangan para pihak, saksi-saksi dan pejabat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.R. 3
4. Fotokopi bukti slip penyetoran bank BRI Nomor dan tanggal keluarnya serta tidak terdapat pula tanda tangan para pihak, saksi-saksi dan pejabat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.R.4

B. Bukti Saksi-saksi

Saksi pertama bernama **Lawisa binti H. Aco**, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Dabongki, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta Penggugat dan Tergugat yakni sebuah rumah yang telah dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat sekitar kurang lebih 3 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya tanah yang di atasnya ada bangunan rumah Penggugat dan tergugat itu dijual oleh saksi selaku pemilik tanah tersebut kepada kakak Tergugat yang bernama Kartini, selanjutnya

Hal 22 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu mengetahui perpindahan atau transaksi selanjutnya antara Kartini dengan Pengugat ataupun tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman yang terletak di pataro, dan baru-baru ini pagar rumah itu selesai di bangun;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering mentransfer uang kepada tergugat untuk biaya pembangunan rumah dan biaya hidup (nafkah);

Saksi kedua bernama **SAKSI 5**, umur 53 tahun, agama Islam, PNS, bertempat tinggal di Dusun Dabongki, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua Penggugat membeli tanah saksi pada tahun 2012 dengan luas tanah kurang lebih 20X25 M². Pada saat transaksi dan pembayaran tersebut orangtua Tergugat menyerahkan langsung kepada saksi dan disaksikan pula Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah permanen yang dibangun Penggugat dan Tergugat itu adalah bangunan pustu, beberapa bulan kemudian direhab oleh Penggugat dan Tergugat hingga menjadi rumah permanen;
- Bahwa saksi tidak tau persis sejak tahun berapa rumah itu mulai dibangun, perolehan biaya pembangunannya dan luas bangunan rumah tersebut begitupun dengan batas-batasnya;

Saksi ketiga bernama **Bau Rannu binti Muh. Basri**, umur 43 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Dabongki, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 23 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di pustu sebagai suami istri yang hidup rukun, kemudian membangun rumah permanen;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah permanen yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat di atas tanah kosong, tanah kosong tersebut terletak di desa Pataro yang dibeli kakak Tergugat dari nenek saksi;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas rumah permanen yang dibangun sebelum Tergugat menjadi PNS dan biaya pembangunannya dari gaji Tergugat dan kiriman dari Penggugat, adapun batas-batasnya;
 - Utara : Jalan
 - Barat : TK dan Perumahan Sekolah
 - Selatan : Kebun lawisa
 - Timur : Rumah H. Said mado
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah ikut arisan bersama dengan saksi sejumlah Rp. 15.000.000,00-;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki motor matic warna silver dan masih ada sampai sekarang di pakai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui motor yang pernah digadaikan Penggugat dan tergugat adalah motor smash;

Saksi keempat bernama **Ahmad bin Le'leng**, umur 37 tahun, agama Islam, xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Dabongki, Desa Pataro, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan memiliki rumah permanen yang dibangun bersama;
- Bahwa saksi telah membeli tanah warisan milik Penggugat yang disetujui oleh 7 orang saudara Penggugat pada tahun 2014 dengan harga Rp. 45.000.000,00- pembayaran itu dilakukan oleh saksi sebanyak 2 kali pada saat di sorong mentransferkan pembayaran ke rekening andi nurbaya (kakak dari Penggugat) sebanyak Rp. 25.000.000,00- kemudian dibayar lagi pada saat saksi kembali ke kampung sebanyak Rp. 20.000.000,00-;

Hal 24 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hasil penjualan tanah itu digunakan Penggugat untuk membangun rumah permanen, hal itu disampaikan kepada saksi ketika hendak menjual tanah tersebut kepada saksi;
- Rumah permanen yang dibangun Penggugat dan tergugat terletak di Desa Pataro, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan herlang dengan luas sekitar 7 X 20 M², dengan batas-batas;
 - Utara : Jalan Raya
 - Timur : Hj. Mado
 - Selatan : -
 - Barat : Perumahan ibu Husra

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi perjanjian kredit angsuran nomor 759/KUL/0040/VII/2017, tertanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan Bank Sulselbar cabang utama Bulukumba yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode T.R.1
2. Fotokopi daftar transaksi rekening tertanggal 11 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh bank Sulselbar telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode T.R.2
3. Fotokopi surat keterangan permufakatan jual beli tanah antara A. Arman Mattotorang dengan H. Abd. Majid Nomor: 02/SKP/II/2010 yang dikeluarkan oleh kepala desa Pataro kecamatan Herlang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode T.R.3
4. Fotokopi tanda terima BPKB Motor Mio Z atas nama Rantina A tertanggal 27 Desember 2018 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dicap pos oleh Ketua Majelis diberi Kode T.R.4

Hal 25 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi tanda terima pembayaran angsuran ke 16 atas nama Rantina, A.MA tertanggal 20 April 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dicap pos oleh Ketua Majelis diberi kode T.R.5

B. Bukti Saksi-saksi

Saksi pertama bernama **SAKSI 8**, umur 64 tahun, pendidikan APDN, agama Islam, xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu tiga kali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta Penggugat dan Tergugat yakni sebuah rumah yang telah dibangun bersama di desa Pataro;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah Penggugat dan tergugat adalah tanah kartini yang dibeli dari lawisa ditukar dengan tanah yang dibeli Abd. Majid dari A.Arman;
- Bahwa saksi mendengar langsung dari orangtua Penggugat bahwa tanah yang dibeli dari A.Arman diberikan kepada anaknya yang bernama Rantina;
- Bahwa rumah di desa Pataro dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada saat suami istri dan tinggal bersama di rumah tersebut;

Saksi kedua bernama **SAKSI 9**, umur 38 tahun, pendidikan SMA agama Islam, Pekejaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Macinna, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah sepupu 3 kali dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta Penggugat dan Tergugat yakni sebuah rumah yang telah dibangun mulai tahun 2013 sampai akhir 2019, pembangunan rumah tersebut dibangun secara bertahap;
- Bahwa saksi mengetahui proses pembangunan rumah tersebut karena saksi sebagai kepala tukang yang mengerjakan rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal 26 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang telah dibangun di desa Pataro;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki motor SMASH yang diperoleh dari bank BRI sebagai hadiah dan motor matic warna silver yang saat ini dipakai oleh Tergugat.

Saksi ketiga bernama **SAKSI 10**, umur 58 tahun, pendidikan SD, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bulukumba. Di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta Penggugat dan Tergugat yakni sebuah rumah yang telah dibangun di desa Pataro;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang ditempati bangunan rumah adalah tanah kartini yang ditukar dengan tanah yang dibeli H. Majid;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tersebut.

Bahwa, terhadap obyek yang disengketakan dalam perkara ini dan diminta untuk dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil bangunan rumah permanen yang terletak di Dusun Bonto Manumpa, desa Pataro kecamatan Herlang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan luas panjangnya 12 M² dan lebar 9 M², luas teras rumah 3.10 X 2.25 cm², dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Rumah H.Said mado
Timur : Tanah Lawisa
Selatan : Sekolah Tk
Barat : Jalan

Bahwa, terhadap obyek sengketa yang telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat tersebut tertanggal 11 Agustus 2020, telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi masing-masing memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 27 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi :

- Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya

Dalam rekonvensi :

- Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negari Sipil di dinas pendidikan dan kebudayaan telah memperoleh izin untuk bercerai dari atasannya, dan izin bercerai tersebut dikeluarkan oleh Bupati Bulukumba dengan surat keputusan pemberian izin perceraian kepada xxxxxxxx xxxxxx xxxxx atas nama Rantina, S.Pd Nomor: 188.45-129 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim pertimbangkan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah permohonan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) dan penjelasannya pada angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Hal 28 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1 dan 5) R.Bg, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan cerai ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 115/18/IX/2007 tanggal 2 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, xxxxxxxx xxxxxxxx, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya pihak Penggugat dan Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar, serta kuasa hukum pihak Tergugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar;

Hal 29 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang

Hal 30 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat dan Tergugat berhak mewakili pihak Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 31 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh **Achmad Ubaidillah, S.HI**, yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediasi tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak, namun pada tahun 2014 pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga sejak bulan januari tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersama dan sudah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Hal 32 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menolak dan menyangkali dalil-dalil penggugat dalam Gugatannya. Tergugat juga pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran tersebut dimana Tergugat menyatakan bahwa pertengkaran tersebut bukan disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras dan memukul Penggugat tapi karena Penggugat tidak menghargai tergugat sebagai layaknya seorang suami, dan Penggugat tidak mengharapkan kehadiran Tergugat lagi dengan menitipkan pakaian Tergugat yang sudah dimasukkan ke dalam karung di rumah orang lain. Selain itu Tergugat selalu memenuhi permintaan penggugat sehubungan dengan keuangan dan selalu mengirimkan uang;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang memiliki acara khusus dan dalil gugatan Penggugat didasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “ *Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras dan sering memukul Penggugat?, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?* ”

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (bukti P.K) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal 33 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan bukti tersebut diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang masing-masing bernama **Haeruddin Madjid, S.H, M.H. bin H. Abd. madjid** dan **Kartini binti H. Abd. madjid** dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dengan dikaruniai satu orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi cekcok yang disebabkan Tergugat sering keluar malam untuk minum minuman keras dan Tergugat pernah memukul Penggugat, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., keterangan para saksi tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat masing-masing bernama **SAKSI 3** dan **SAKSI 4** dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Hal 34 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah dan awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis dengan dikaruniai satu orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi yang mana saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan sampai saat ini Tergugat dan Penggugat tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil bantahan Tergugat serta keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., keterangan para saksi tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 2 September 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan tidak memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 dinyatakan bahwa untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu

Hal 35 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, dan hal tersebut juga diakui oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menerima Tergugat kembali, sehingga Majelis Hakim dan mediator yang telah ditunjuk telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat tidak ingin lagi bersama Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Hal 36 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 2 bulan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak akan mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Shiba'i dalam kitab *Al mar'atu bainal fihi wal qonun* halaman 100 untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan ini yang menyebutkan:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الاولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او نافها فانه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحيا ته يجد معه الطمأنينة والاعستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahligai rumah tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah.

Hal 37 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memutuskan ikatan perkawinan yang telah mengikat keduanya.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti yang tersebut dibawah ini;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang Artinya :*Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*
2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang Artinya :*Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian sebelumnya, dan mengingat pula bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

DALAM REKONVENSI.

Hal 38 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase '*dapat diajukan bersama-sama*' menurut pendapat Majelis Hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan cerai gugat semata (kumulasi obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban konvensinya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon pada Pengadilan Agama Bulukumba agar menetapkan objek sengketa berupa:

1. Rumah Permanen terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

Hal 39 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Rumah H.Said Mado ;
- Timur dengan Tanah Lawisa;
- Selatan dengan Sekolah TK ;
- Barat dengan Jalan ;

Dibangun sejak tahun 2013 sampai selesai yang ditempati sekarang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama anak Penggugat;-

2. Satu buah Motor Yamaha Mio Z warna Silver tahun 2017;
3. Uang Sejumlah ± 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang mulai di transfer sekitar 2016 sampai Januari 2019;

Adalah Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut di atas, yang diakui oleh Tergugat dinilai sebagai fakta tetap dan memiliki keterkaitan erat dengan gugatan konvensi yakni hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula oleh Tergugat adalah bahwa benar selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mendapatkan harta bersama berupa sebuah rumah permanen dan satu buah motor namun saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil masing-masing, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, dan alat bukti 4 orang saksi, sedangkan Tergugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis bertanda TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, TR.5, dan alat bukti 3 orang saksi, yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda PR.1 sampai PR.4 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan bukti surat bertanda TR.1 dan TR.2 yang diajukan oleh tergugat rekonvensi dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sama-sama berkontribusi dalam membiayai pembangunan rumah permanen yang menjadi objek sengketa;

Hal 40 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda TR.3 tentang surat keterangan pemufakatan jual beli tanah antara A.Arman Mattotorang dan H.Abd. Majid dinilai tidak memenuhi syarat materil bukti karena alat bukti tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan obyek yang disengketakan dan tidak ada keterkaitan langsung dengan Penggugat dan Tergugat dengan demikian bukti tersebut dapat di kesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda TR.4 dan TR.5 yang menerangkan tentang motor mio yang masih dalam keadaan gadai dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat bahwa motor tersebut dalam kondisi gadai maka dari pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat-alat bukti di atas, yang mana obyek sengketa 3.2 berupa motor mio tersebut masih dalam gadai, dan jika obyek yang disengketakan masih berada dalam gadai dan atau pihak ketiga atau masih dalam agunan, maka obyek sengketa tersebut belum dapat dikatakan sebagai harta bersama yang sempurna milik Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 3.2 berupa motor mio tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan menerangkan bahwa obyek sengketa terletak di desa Pataro, objek sengketa ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat bersama anaknya dan dibangun dalam masa perkawinan, adapun biaya pembangun objek sengketa 3.1 dari kiriman Penggugat kepada Tergugat, uang arisan Penggugat dan hasil penjual tanah milik Penggugat sejumlah Rp45.000.000, dengan demikian Penggugat memiliki andil dan hak atas objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dalam persidangan menerangkan bahwa dalam pembangunan objek sengketa 3.1 Tergugat telah menjaminkan SK PNS nya pada Bank Sulselbar untuk pencairan uang sejumlah Rp. 140.000.000 dan diangsur sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian. Pencairan uang tersebut untuk biaya pembangunan objek sengketa 3.1 hal ini menunjukkan bahwa Tergugat juga berperan aktif dalam proses pembiayaan pembangunan objek sengketa dan memiliki hak atas objek sengketa;

Hal 41 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 sedangkan objek sengketa 3.1 berdasarkan keterangan saksi yang bernama Aryah bin Idris objek sengketa dibangun secara bertahap mulai tahun 2013 sampai 2019, hal ini menunjukkan bahwa objek sengketa dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa 3.1 adalah harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat kesemuanya merangkan bahwa obyek sengketa 3.1 yakni berupa rumah permanen adalah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam pernikahan, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti selama dalam ikatan pernikahan sebagai suami istri telah membangun sebuah rumah permanen;

Menimbang, bahwa mengenai mengenai obyek sengketa 3.3 adalah berupa uang sejumlah \pm Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah di transfer oleh Penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, adalah obyek yang mempunyai keterkaitan langsung dengan obyek sengketa 3.1 yang mana obyek tersebut menunjukkan adanya kontribusi Penggugat dalam membiayai pembangunan rumah yakni obyek 3.1 dan telah dibuktikan dengan bukti PR.1 sampai dengan PR. 4 berupa transferan Penggugat kepada Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah permanen semasa dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara dalil gugatan dan pemeriksaan setempat, dan hasil pemeriksaan setempat tersebut dengan luas Rumah Permanen Utara: 12.70 M², Timur: 11.00 M², Selatan: 12.70 M², Barat: 11.00 M². Panjang dari Timur ke Selatan 12.70 M² dan lebar dari Timur ke Barat 11.00 M². Majelis Hakim mengikuti hasil pemeriksaan setempat, sehingga dengan demikian menurut pendapat majelis hakim bahwa atas luas dan letak objek sengketa tersebut di atas patut dinyatakan memenuhi syarat formal, dengan pertimbangan bahwa telah dibenarkan oleh pihak Penggugat dan

Hal 42 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kemudian disepakati mengenai letak, luas dan batas-batas objek harta bersama tersebut diatas majelis hakim mengikuti hasil pemeriksaan setempat sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta –harta sebagai berikut:
 - Rumah Permanen terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
 - Utara dengan Rumah H.Said Mado ;
 - Timur dengan Tanah Lawisa;
 - Selatan dengan Sekolah TK ;
 - Barat dengan Jalan ;Dibangun sejak tahun 2013 sampai selesai yang ditempati sekarang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama anak Penggugat;-
 - Satu buah Motor Yamaha Mio Z warna Silver tahun 2017;
3. Bahwa motor Yamaha Mio Z warna silver yang diperoleh pada tahun 2017 masih dalam keadaan gadai sampai sekarang dan yang menggadaikan atas nama Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, adalah dimaksudkan bahwa harta bersama merupakan seluruh harta benda yang diperoleh suami istri setelah menikah, baik itu yang diperoleh atas usaha bersama maupun usaha masing-masing. Suami dan istri punya hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Bilamana terjadi perceraian,

Hal 43 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan hukum agama, adat, atau hukum perdata. Harta bersama inilah yang akan menjadi harta gono-gini;

Menimbang, bahwa filosofi ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap suatu harta kekayaan yang diperoleh melalui jerih payah kolektif suami istri, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2007 hingga sekarang maka harta yang tersebut dalam fakta hukum di atas harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Menimbang, bahwa abstraksi dari ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang dikomparasikan satu sama lainnya, maka substansi dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas adalah perkara ini menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, maka secara hukum *in casu* obyek yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum Islam, dan oleh karenanya unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinilai telah memenuhi keberadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang akan bercerai sebagaimana dalam fakta, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat untuk menetapkan harta-harta bersama Penggugat dengan

Hal 44 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut dibagi dua dengan pembagian adalah seperdua bagian menjadi milik Penggugat dan seperdua bagian lainnya adalah menjadi milik Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pembagian harta-harta bersama tersebut secara normatif (sesuai ketentuan hukum) tidak saja hanya disandarkan pada ketentuan normatifnya semata, tetapi juga disandarkan pada filsafat hukum yang melatari dan menjadi inti dari adanya teks normatif tersebut yaitu keadilan, dan keadilan tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi :

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pembagian yang tersebut dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diatas yang bersumber dari ruh firman Allah di atas, sehingga menurut pendapat majelis hakim bahwa adalah memenuhi rasa keadilan hukum, apabila penerapan pembagian atas harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana telah ditetapkan di atas bagiannya masing-masing dari harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat, karena itu seluruh obyek sengketa dari harta bersama tersebut yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi bagian Penggugat, dan apabila harta-harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang, dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Hal 45 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan tidak menerima selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Rantina alias Rantina, A.MA binti H. Abd. Majid**) terhadap Penggugat (**A.Achmadi bin H. Mappisau**);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan sebagian;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa harta benda berupa Rumah Permanen yang terletak di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan luas panjangnya 12 M² dan lebar 9 M², luas teras rumah 3.10 X 2.25 cm², dan dengan batas-batas :
 - Utara dengan Rumah H.Said Mado ;
 - Timur dengan Tanah Lawisa;
 - Selatan dengan Sekolah TK ;
 - Barat dengan Jalan ;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

3. Menetapkan bagian dari harta bersama tersebut di atas adalah seperdua (1/2) menjadi bagian dan milik dari Penggugat, dan seperdua (1/2) bagian lainnya adalah menjadi bagian dan milik Tergugat;

Hal 46 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan seperdua (1/2) bagian yang menjadi bagian dan milik Penggugat kepada Penggugat, dan apabila harta-harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing

5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharran 1442 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan Muslindasari, S.Sy, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suryati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Aminah Sri Astuti Handayani
Syarifuddin, S.E.I.**

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

ttd

Muslindasari, S.Sy. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Suryati, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran

Rp 30.000,00

Hal 47 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	170.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
-	PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,00
-	Pemeriksaan Setempat	Rp	1.060.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 1.356.000,00
(satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Bulukumba

Husain, S.H.,M.H.

Hal 48 dari 48 hal, Putusan No. 200/Pdt.G/2020/PA.Blk